BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mulai dari latar belakang yang telah penulis uraikan sampai kepada isi dari tulisan yang telah penulis paparkan pada tiap-tiap bab dari bab I sampai dengan bab IV dengan judul Perjanjian Sewa Tempat Antara Penyewa Dengan Foodcourt Centre Di Jl. Gr. Djamin Datuk Bagindo No.62, Kec Talang Banjar, Kota Jambi. Maka penulis mendapatkan kesimpulan dari bahasan yang telah di bahas di bab sebelumnya yaitu :

1. Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak harus disadarkan apa resiko dari perjanjian tersebut sehingga apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak sesuai ketika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat memberatkan salah satu pihak, dan bisa menyebabkan perjanjian tersebut wanprestasi, hanya saja banyak pihak yang tidak menyadari bahwa akibat hukum dari perjanjian itu ada demi kepastian hukum masing-masing pihak. Sah nya perjanjian tidak menjamin kelangsungan prestasi dari perjanjian tersebut terpenuhi, hal terbesar yang bisa dikatakan prestasi terpenuhi itu dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. Permasalahan-permasalahan yang timbul tentu aka nada saja dalam setiap perjanjian sewa menyewa terlepas dari kurangnya kesadaran dan

pemahaman antara para pihak dalam membuat perjanjian sewa menyewa yang harus dibuat dan dibahas tuntas saat kesepakatan itu terjadi. Sehingga bisa menghindari masalah-masalah yang nantinya akan muncul dalam perjanjian tersebut.

3. Upaya dalam mengatasi permasalahan tentunya sangat dibutuhkan apabila banyak permasalahan yang muncul dan pada umumnya perjanjian dengan nilai objek (nominal) yang cukup kecil sangat amat jarang ditemui ketika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan isi perjanjian untuk dilanjutkan kedalam pengadilan, dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hal yang seharusnya wanprestasi lebih besar daripada nominal yang pihak penyewa keluarkan atas keberatan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Sehingga upaya yang bisa dilakukan hanya mediasi saja antar para pihak untuk saling menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

B. Saran

Adapun saran yang di utarakan penulis adalah saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang penulis buat untuk bisa menjadi pedoman kedepan dalam penyeleaian masalah, secara upaya dan pelaksanaan perjanjian yang kedepannya bisa lebih optimal. Adapun saran-sarannya yaitu seperti berikut ini :

1. Perlu adanya lembaga khusus atau bantuan hukum terhadap para pihak yang hendak melakukan perjanjian tertulis lebih khususnya, agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang diberatkan, misalnya aplikasi dari pemerintah untuk petunjuk melakukan perjanjian baik sewa menyewa ataupun perjanjian lainnya. Tujuannya adalah agar para pihak memiliki kesadaran penuh dan mengerti akan akibat hukum yang ditimbulkan.
2. Diharapkan para pihak yang melakukan perjanjian melakukan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan apa yang telah di sepakati di atas kertas putih atau yang telah tertulis dalam perjanjian tersebut, sehingga kepastian dan perlindungan hukum antara kedua belah pihak terjamin. Selanjutnya dibuat peraturan khusus terkait pidana yang dapat dijatuhkan untuk pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, serta nilai atau yang dikeluarkan dalam penuntutan jika terjadi masalah seperti yang penulis uraikan di sub bab sebelumnya seharusnya tidak lebih besar dari objek yang menjadi permasalahan dalam suatu hal tersebut. Hal ini menyebabkan pandangan hukum masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah bahwa ini sangat memberatkan sehingga hukum hanya berlaku untuk kalangan masyarakat dengan perekonomian menengah keatas saja.
3. Upaya yang diberikan oleh penulis merupakan bentuk untuk memberikan pandangan ubi iyus ubi sosialitas dimana kedudukan masyarakat sama dimata hukum, agar tidak muncul argumentasi bahwa perjanjian yang bisa

dilakukan di pengadilan hanya perjanjian yang nilai objeknya besar saja, masyarakat kelas menengah kebawah mungkin akan merasa bahwa hukum tidak berpihak kepada masyarakat kelas kebawah untuk itulah penulis memberi saran agar adanya peraturan khusus terkait pidana atau lembaga khusus untuk mengawasi perjanjian. Misalnya seperti (Pos Bantuan Hukum) terkait dengan pengawasan perjanjian, agar para pihak yang memuat perjanjian bisa menggunakan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya tanpa adanya keraguan akan kepastian hukum. Sehingga dalam perjanjian bisa di daftarkan kepada lembaga khusus sebagai pengawas pelaksanaan perjanjian agar hal-hal yang ditemui penulis tidak terjadi walau dengan perjanjian sekecil apapun.